

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Pada masa reformasi tahun 1998, sistem tata negara dan berbagai kebijakan Indonesia mengalami banyak perubahan dan pembaharuan. Salah satunya adalah bagaimana kewenangan dibagi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yang diatur oleh kebijakan otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kepada daerah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berdasarkan keinginan masyarakat (Ullo et al., 2023).

Salah satu tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah menciptakan kemandirian daerah melalui optimalisasi potensi pendapatan lokal. Kebijakan ini sejalan dengan desentralisasi fiskal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, yang mengatur penyaluran dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola keuangannya secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara maksimal, sehingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah (Riskiyani & Nasir, 2021).

Menurut Mahardika (2012) dalam (Bakar & Said, 2021) Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah untuk secara mandiri membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Pendapatan ini berasal dari kontribusi masyarakat melalui pajak dan retribusi.

Tingkat kemandirian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah, yang menjadi komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kontribusi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat terlihat (Novianti & Ishak, 2022).

Aceh merupakan salah satu provinsi yang masih memiliki tingkat kemandirian keuangan yang rendah. Meski berada di peringkat kelima tertinggi dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sumatera, tingkat kemandirian keuangannya masih masuk dalam kategori lemah (Faisal et al., 2023). Kondisi ini terjadi karena daerah-daerah di Provinsi Aceh belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi wilayahnya sebagai sumber penerimaan daerah, sehingga dianggap belum berhasil mencapai kemandirian daerah (Malau & Simarmata, 2020). Berikut data Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Aceh.



Gambar 1. 1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Aceh

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah) 2024

Pada Gambar 1.1 menunjukkan kemandirian keuangan Provinsi Aceh berbeda-beda dan berfluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2012 menjadi tingkat terendah selama 12 tahun terakhir sebesar 9,82 persen, tingkat kemandirian keuangan daerah mulai meningkat pada tahun 2022 sebesar 21,2 persen dan pada tahun 2023 sebesar 28,2 persen.

Berdasarkan grafik, dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Aceh selama 11 tahun rendah sekali. Jika dikaitkan dengan pola hubungan dan tingkat kemandirian keuangan daerah, maka tingkat kemandirian Provinsi Aceh tergolong dalam kategori kemandirian rendah sekali dengan pola hubungan instruktif. Hubungan instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (Siringo, 2022). Namun, pada 1 tahun terakhir, tingkat kemandirian keuangan Provinsi Aceh mengalami peningkatan dengan pola hubungan konsultatif dimana artinya campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.


Kemandirian keuangan daerah diharapkan dapat tercapai melalui penerapan otonomi daerah, karena pemerintah pusat memahami bahwa pemerintah daerah adalah pihak yang paling mengenal kondisi wilayahnya, mulai dari permasalahan yang dihadapi hingga potensi sumber pendapatan yang dapat dimaksimalkan (Akhyar et al., 2022)

Selain berfokus pada kemandirian keuangan daerah, pemerintah juga perlu memperhatikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan yang berasal dari sumber-sumber lokal disebut sebagai pendapatan asli daerah. Berhubung

pendapatan asli daerah sangat bergantung pada pendapatan daerahnya sendiri, maka pendapatan asli daerah dapat menjadi indikator kesejahteraan masyarakat (Muttaqien et al., 2022). Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan daerah, semakin baik daerah tersebut dapat memenuhi dan menandai kebutuhan masyarakat, yang akan mengurangi masalah kemiskinan dan ketidakmerataan pendapatan berkat pembiayaan yang disediakan daerah untuk menurunkan angka ketimpangan tersebut (Diba et al., 2022).

PAD meliputi penerimaan pajak daerah, retribusi atas layanan atau fasilitas yang diberikan, laba perusahaan milik daerah serta pengelolaan kekayaan daerah, dan pendapatan lain yang sah seperti penjualan dan jasa giro.

Berikut ini data total Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Provinsi Aceh



Gambar 1. 2 Total PAD, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan Provinsi Aceh

Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (Diolah) 2024

Pada Gambar 1.2, Pada periode 2019-2023, Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami fluktuasi namun secara keseluruhan meningkat. Pada 2019, PAD

tercatat sebesar Rp 2,69 triliun, namun turun menjadi Rp 2,57 triliun pada 2020 dan Rp 2,50 triliun pada 2021, yang mencerminkan tantangan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Tren positif mulai terlihat pada 2022 dengan peningkatan signifikan menjadi Rp 2,91 triliun, dan terus bertambah hingga Rp 2,98 triliun pada 2023.

Meskipun PAD meningkat, tingkat kemandirian keuangan daerah pada 2023 baru mencapai 28,2%, menunjukkan lebih dari 71% pendapatan masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Ketergantungan ini, yang lazim terjadi di banyak daerah di Indonesia, menegaskan perlunya strategi untuk mengurangi dominasi pendapatan transfer demi mendukung kemandirian fiskal yang lebih berkelanjutan (Azwar, 2023).

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Debora et al., 2023) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Namun, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan (Kusmila, 2023) dimana menunjukkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah belanja modal. Permendagri No.13/2016 mendefinisikan belanja modal sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka perolehan, pembangunan, atau pengadaan asset tetap berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah. Asset tetap ini dapat berupa tanah, mesin dan peralatan, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan asset tetap lainnya. Diharapkan dengan adanya pembangunan yang

cepat melalui alokasi belanja daerah akan mendorong kemandirian daerah dalam menjalankan dan mendanai kegiatan operasional daerah (Sari dan Mustanda, 2019)

Berdasarkan Gambar 1.2, Pada periode 2019-2023, belanja modal mengalami fluktuasi yang mencerminkan dinamika pengelolaan anggaran daerah. Pada 2019, belanja modal tercatat sebesar Rp 3,16 triliun, menunjukkan fokus yang kuat pada pembangunan infrastruktur. Namun, pada 2020, belanja modal menurun drastis menjadi Rp 1,75 triliun, diikuti peningkatan menjadi Rp 2,19 triliun pada 2021. Pada 2022, belanja modal kembali meningkat signifikan hingga Rp 2,86 triliun, menandakan prioritas daerah terhadap pembangunan strategis. Namun, pada 2023 terjadi penurunan tajam menjadi Rp 1,67 triliun, yang dapat mengindikasikan perubahan kebijakan atau pergeseran fokus anggaran.

Fluktuasi ini menunjukkan tantangan dalam mempertahankan konsistensi alokasi belanja modal, yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Riyadi, 2022) Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Namun, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan (Audina et al., 2024) dimana menunjukkan hasil bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah yaitu dana perimbangan. Salah satu cara untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah dengan memberikan pemerintah daerah keleluasaan untuk mengatur dan menggunakan pendapatan daerahnya sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

kebijakan kedaulatan daerah menyebabkan kebijakan fiskal antar daerah, yang menyebabkan pemerintah pusat untuk memberikan bantuan dalam bentuk dana perimbangan. Pemerintah daerah memiliki kendali penuh atas dana perimbangan, tetapi mereka harus mampu menggunakannya secara efisien dan efektif untuk meningkatkan layanan umum. Untuk memperluas asset daerah dan meningkatkan layanan umum, pemerintah daerah harus menyisihkan sejumlah besar dana sebagai perkiraan belanja modal dalam anggaran penghasilan dan belanja daerah. (Malau et al., 2023).

Tujuan dari dana perimbangan ini adalah untuk mengurangi perbedaan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengeluaran pemerintah dengan memberikan sebagian hak kepada daerah untuk mengelola keuangan. Hal ini akan mengurangi ketimpangan keuangan. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dana tersebut yang digunakan pemerintah daerah untuk membiayai pengeluaran (Santi et al., 2021).

Berdasarkan Gambar 1.2, Pada periode 2019-2023, dana perimbangan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, dana perimbangan tercatat sebesar Rp 4,69 triliun. Pada 2020, jumlah ini menurun menjadi Rp 4,26 triliun dan kembali menurun pada 2021 menjadi Rp 3,86 triliun. Pada tahun 2022, dana perimbangan meningkat menjadi Rp 3,18 triliun, dan pada 2023 kembali naik menjadi Rp 3,60 triliun. Ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan masih terlihat signifikan meskipun ada penurunan dalam beberapa tahun.

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Indrianingrum & Priyono, 2023) Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Namun, bertentangan dengan penelitian yang dilakukan (Kristina et al., 2021) dimana menunjukkan hasil bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melalukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Aceh”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan Pada latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Aceh pada tahun 2012-2023?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Aceh pada tahun 2012-2023?
3. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Aceh pada tahun 2012-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Aceh pada tahun 2012-2023.

2. Menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Aceh pada tahun 2012-2023.
3. Menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Aceh pada tahun 2012-2023.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi peneliti serta pembaca mengenai teori makroekonomi tentang bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Dana Perimbangan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Aceh pada tahun 2012-2023.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman pembaca dan peneliti tentang teori dan meningkatkan literatur ilmiah. Penelitian ini juga akan memberikan panduan dan masukan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan, terutama untuk penelitian di masa depan.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperdalam ilmu pengetahuan mengenai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

- b. Bagi Akademisi

Dapat menambah kepustakaan pada bidang ilmu pengetahuan dan untuk memperkaya kajian ilmiah.

c. Bagi Pihak Ketiga

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah Provinsi Aceh. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumber informasi yang berguna untuk menambah wawasan serta sebagai bahan referensi tambahan dalam penelitian ilmiah selanjutnya, khususnya mengenai pengaruh PAD, belanja modal, dan dana perimbangan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Provinsi Aceh.